



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 27 TAHUN 1993

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI KEBERSIHAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

DINAS KEBERSIHAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, disiplin, rasa tanggung jawab dan kewajiban warga masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerahnya, khususnya dalam mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, lancar, bersih dan sehat, maka perlu diadakan/upaya untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor 31 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan menyelenggarakan Operasi Yustisi di bidang kebersihan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa pelaksanaan Operasi Yustisi di bidang kebersihan dan ketertiban lingkungan tersebut dilaksanakan oleh Tim Operasi Yustisi Kebersihan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 21 tahun 1992 dan dalam melaksanakan Operasi Yustisi Kebersihan perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stb. 1926 Nomor 226 juncto Stb. 1940 Nomor 450 ;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 30 tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 31 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk , Tahun Anggaran 1992/1993 ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 09 tahun 1992 juncto Nomor 194 tahun 1992 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 31 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 21 tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Operasi Yustisi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 272 tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 273 tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI KEBERSIHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

- (1) Menetapkan lokasi Pelaksanaan Operasi Yustisi Kebersihan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- (2) Operasi Yustisi Kebersihan dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Operasi Yustisi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 21 tahun 1992.

Pasal 2

Perbuatan masyarakat, orang, badan hukum yang dapat dianggap sebagai pelanggaran dan dikenakan tindakan hukum selama Pelaksanaan Operasi Yustisi yang meliputi tindakan sebagai berikut :

- a. Masyarakat, orang, badan hukum, pemilik rumah/bangunan, pemilik/penumpang kendaraan roda 2 dan roda 4 keatas, pemilik/penumpang dan pemilik hewan penarik pedati/gerobak, cikar/dokar yang membuang sampah, kotoran atau yang dapat dikategorikan dengan sampah pada jalan-jalan umum, taman-taman, jalur terbuka hijau, sungai/selokan/got, trotoir, tempat-tempat umum, keramaian/pertunjukan, atau tempat umum lainnya kecuali tempat-tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- b. Masyarakat, orang, badan hukum, pemilik rumah/bangunan, pemilik kendaraan roda 2 dan roda 4 keatas, yang melakukan tindakan merusak dan/atau mengotori terhadap jalan-jalan umum, taman-taman umum, trotoir, rambu-rambu lalu lintas dan sarana-sarana/barang-barang lainnya yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, kecuali mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik/penghuni bangunan yang berada di sepanjang jalan-jalan umum (besar/arteri, sedang/kolektor, kecil/gang) wajib untuk memelihara dan/atau bertanggung jawab atas kebersihan berm, jalan, got/selokan dan trotoir dimuka dan/atau disekitar persil/bangunan yang dipakai/dihuninya ;

- (2) Setiap pedagang kaki lima dan asongan yang berada di trotoir, jalan-jalan umum, pasar, terminal Bus/Colt, stasiun KA, taman-taman, tempat rekreasi, tempat pertunjukan dan tempat umum lainnya yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kebersihan disekitarnya.

Pasal 4

- (1) Tata cara pelaksanaan Operasi Yustisi Kebersihan ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini ;
- (2) Pelaksanaan Operasi Yustisi terhadap Daerah tersebut pada pasal 1 ayat (1) Keputusan ini dilaksanakan secara bertahap dan mulai pada bulan Pebruari 1993 sampai dengan selesai.

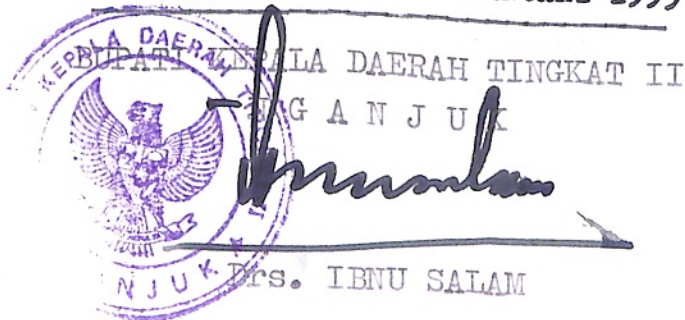
Pasal 5

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Operasi Yustisi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya berpedoman petunjuk Bupati Kepala Daerah dan atau berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kesalahan atau kekurangan sempurnaan dalam Keputusan ini akan dibetulkan kemudian sebagaimana mestinya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

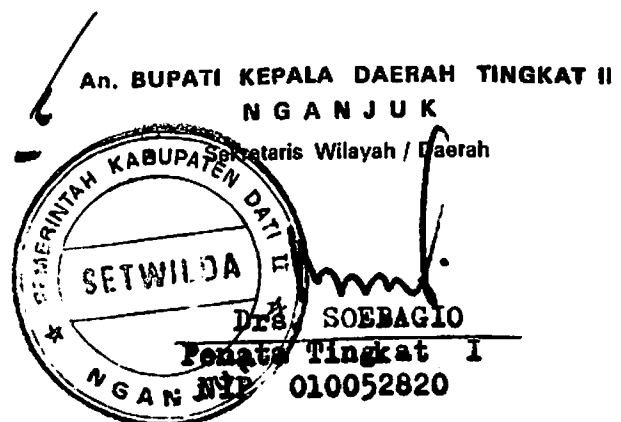
DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 26 JANUARI 1993



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. MUSPIDA Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Pelaksana Tim Operasi Yustisi
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk .
-

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2
tanggal 26-1-1993 Nomor 6



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 27 TAHUN 1993

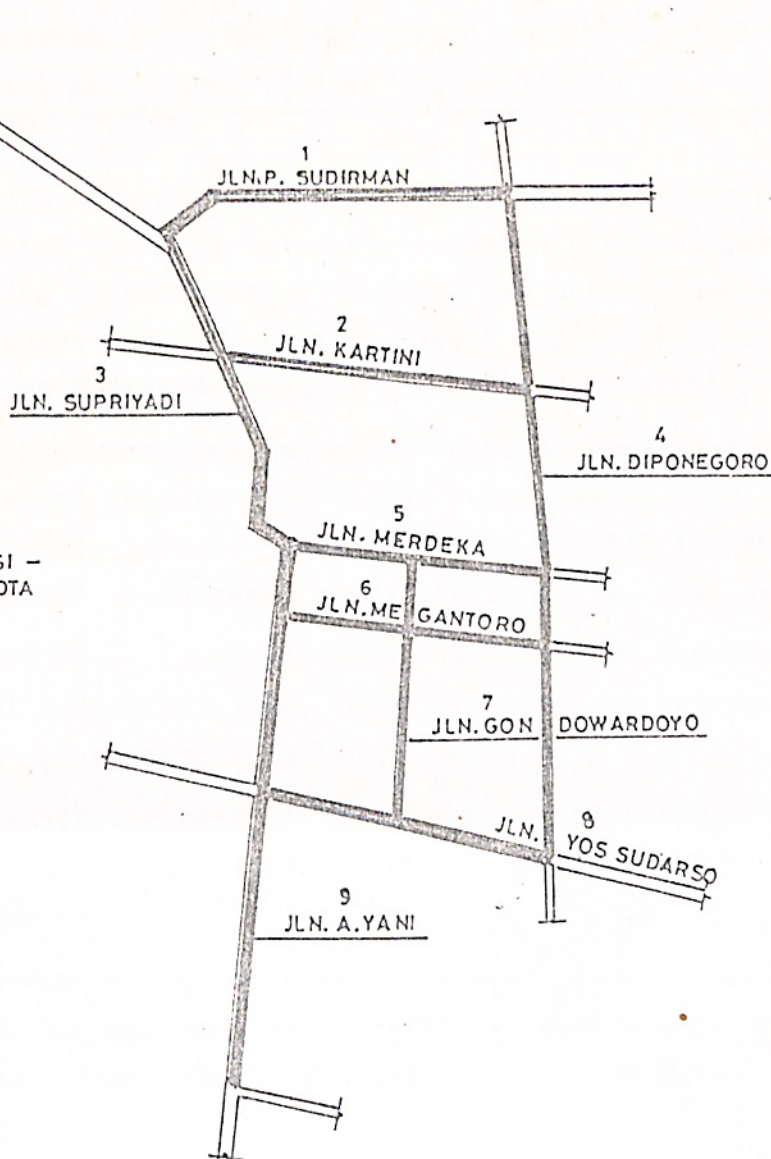
TANGGAL : 26 JANUARI 1993



KETERANGAN :

LOKASI / WILAYAH OPERASI -
YUSTISI KEBERSIHAN-IBUKOTA
KABUPATEN NGANJUK .

1. JL.P. SUDIRMAN
2. JL. KARTINI
3. JL. SUPRIYADI
4. JL. DIPONEGORO
5. JL. MERDEKA
6. JL. MEGANTORO
7. JL. GONDOWARDOYO
8. JL. YOS SUDARSO
9. JL. A. YANI



Drs. IBNU SALAM

TATA CARA/MEKANISME KEGIATAN PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

1. Petugas Operasi setelah menjumpai adanya seseorang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang menurut pengamatan petugas Operasi sudah termasuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi, dan setelah mengambil tindakan lalu meneruskan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan disertai Laporan pelanggaran yang ditanda tangani oleh petugas Operasi yang menangani.
2. Sebelum petugas operasi meneruskan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan disertai laporan pelanggaran yang ditanda tangani oleh petugas operasi yang menangani, petugas operasi dalam mengambil tindakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran adalah bersifat tindakan sebagai berikut:
 - a. Bertindak melakukan peringatan/tegoran dan perintah kepada pelanggar yang bersangkutan di tempat kejadian, untuk membersihkan kotoran dan membuangnya ke tempat sampah/pewadahan sampah umum.
 - b. Bertindak melakukan peringatan/tegoran dan perintah tertulis di tempat kejadian, untuk membersihkan kotoran dan membuangnya ke tempat sampah/lokasi pembuangan sementara.
 - c. Bertindak melakukan perintah kepada pelanggar yang bersangkutan di tempat kejadian, untuk membersihkan kotoran dan membuangnya ke tempat sampah/Lokasi Pembuangan Sementara/Lokasi Pembuangan Akhir dengan disertai surat peringatan.
3. Selanjutnya apabila petugas operasi tetap melaksanakan tugasnya menjumpai adanya seseorang melakukan pelanggaran lebih dari 3 (tiga) kali, petugas meneruskan ke PPNS melakukan penyidikan untuk memeriksa saksi dan terdakwa yang kemudian dibuat Berita Acara, apabila dipandang perlu PPNS dapat mengajukan permohonan penyitaan barang bukti apabila ternyata ditemukan adanya barang bukti.
4. Setelah Pengadilan Negeri memberikan izin/persetujuan penyitaan maka dikirimkan berkas persetujuan dan Berita Acara kepada POLRI dengan dibuatkan / disertai pengantar yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), untuk penyidik POLRI 2 (dua) dan 1 (satu) untuk arsip.
5. Oleh Penyidik POLRI setelah dibuatkan pengantar langsung dikirim ke Kejaksaan Negeri.

6. Setelah sampai di Kejaksaan Negeri, Penuntut Umum lalu membuat catatan dakwaan dan dibuatkan surat pelimpahan perkara untuk diajukan ke muka persidangan di Pengadilan Negeri, setelah ditetapkan Hakim dan Panitera Pengganti oleh Ketua Pengadilan Negeri.
7. Dalam persidangan apabila pelanggar ternyata terbukti bersalah sebagai mana yang didakwakan maka Pengadilan menjatuhkan hukuman.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGANJUK



[Handwritten signature]

Drs. IBNU SALAM